

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	NOMOR SOP	427.50/1/2.40/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	5 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	12 Januari 2024
	TANGGAL PENGESAHAN	15 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG  <u>MUSTAQIM, S.HI., M.A.</u> NIP. 19840518 201101 1 014
NAMA SOP	PENGUKURAN KINERJA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>Peraturan Bupati No. 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kewenangan dalam pengukuran kinerja;</li> <li>Memiliki kemampuan menyusun Pengukuran Kinerja;</li> <li>Memahami Kebijakan mengenai Perencanaan kinerja;</li> <li>Memiliki pemahaman tentang Perencanaan kinerja;</li> </ol>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)</li> <li>SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)</li> <li>SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja</li> <li>SOP Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>RENSTRA, RENJA</li> <li>PK, RKA, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)</li> <li>IKU, IKI, Format Penetapan Kinerja</li> <li>Printer</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi keterlambatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD sehingga bisa mempengaruhi kinerja PD bisa dikatakan belum akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li> <li>Pencatatan dilaksanakan dengan manual excel dan word oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan selaku penanggungjawab pengukuran kinerja</li> </ol>	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kadis	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim SAKIP	Staff	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan membuat pengukuran kinerja						Format Penyusunan Pengukuran Kinerja	15 Menit	Format Penyusunan Pengukuran Kinerja	
2.	Memerintahkan membuat pengukuran kinerja						Format Penyusunan Pengukuran Kinerja	15 Menit	Format Penyusunan Pengukuran Kinerja	
3.	Membuat format pengukuran kinerja						Format Penyusunan Pengukuran Kinerja	1 hari	Draft Pengukuran Kinerja	
4.	Menghimpun format pengumpulan data dan pengolahan pengukuran kinerja						Draft Pengukuran Kinerja	1 hari	Draft Pengukuran Kinerja	
5.	Membahas dan mengevaluasi data pengukuran kinerja						Draft Pengukuran Kinerja	1 hari	Draft Pengukuran Kinerja	
6.	Menbuat konsep dokumen pengukuran kinerja dan mengajukan kepada kepala dinas						Konsep Dokumen Pengukuran Kinerja	1 hari	Konsep Dokumen Pengukuran Kinerja	
7.	Memeriksa konsep dokumen pengukuran kinerja jika hasilnya tercapai ditanda tangani dan digunakan untuk penilaian SAKIP dan jika tidak tercapai maka dikembalikan untuk dibuat rencana aksi						Konsep Dokumen Pengukuran Kinerja	1 hari	Dokumen Pengukuran Kinerja	
8.	Menandatangani dokumen pengukuran kinerja						Dokumen Pengukuran Kinerja	1 hari	Dokumen Pengukuran Kinerja yang telah ditandatangani	
9.	Mendokumentasikan dokumen pengukuran kinerja untuk penilaian SAKIP						Dokumen Pengukuran Kinerja yang telah ditandatangani	1 hari	Arsip	